



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SULYADIN BIN ALM. BUYUNG SAINI DAHLAN;**
2. Tempat Lahir : Kedurang;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/19 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mna



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulyadin Bin (Alm) Buyung Saini Dahlan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulyadin Bin (Alm) Buyung Saini Dahlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah/bilah pisau warna silver dengan gagang atau pegangan kayu warna coklat dan sarung dari pipa; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar baju warna putih;Dikembalikan kepada pemilik, yaitu saksi Age Susandro Bin Iksannusi;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-32/L.7.13/Eoh.2/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sulyadin Bin (Alm) Buyung Saini Dahlan, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 di Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mna



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang marah karena tanaman kopi milik Terdakwa yang di tanam di belakang rumah dicabut oleh keluarga Saksi Iksannusi Bin Buyung Ardi tanpa seizin Terdakwa, karena membutuhkan tempat memasak untuk acara jamuan/syukuran yang akan diadakan, sehingga Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang dalam keadaan emosi menebangi tanaman sirsak yang ada di halaman rumah saksi Idimanto, S.Pd. Bin (Alm) Sii'amir. Kemudian keluarga Terdakwa membujuk Terdakwa untuk meredakan emosinya dan kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali membuat keributan karena berteriak-teriak memanggil istri Terdakwa yang sedang berkumpul-kumpul di rumah belakang dari depan rumah, melihat Terdakwa dalam keadaan emosi saksi Iksannusi yang pada saat itu sedang duduk-duduk di teras depan rumahnya bersama saksi Age Susandro Bin Iksannusi langsung menghampiri Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menyelesaikan perselisihan mereka sebelumnya di rumah saksi Idimanto. Akan tetapi, emosi Terdakwa semakin meluap karena melihat saksi Iksannusi sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Iksannusi. Selanjutnya Terdakwa berlari ke arah pintu dapur rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau warna silver dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung dari pipa dan berlari kembali keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa menerima serangan berupa lemparan batu sehingga membuat Terdakwa emosi dan mengayunkan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau warna silver dari sarung dari pipa yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari dapur ke arah dada sebelah kanan saksi Age, sehingga luka bekas tusukan di dada sebelah kanan saksi Age mengucurkan darah dan saksi Iksannusi segera menghampiri saksi Age yang terluka dan melarikannya ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendapatkan pertolongan. Sedangkan Terdakwa pergi melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Age mengalami luka robek di dada sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima kali satu centimeter akibat benda tajam sebagaimana telah diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 445/142/V/RM/2023 yang

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha



ditandatangani oleh dr. Diya Ayu Lestari, dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna pada tanggal 26 April 2023;  
Perbuatan Terdakwa Sulyadin Bin (Alm) Buyung Saini Dahlan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Age Susandro Bin Iksannusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan di halaman rumah saksi Idimanto yang berada di depan rumah Terdakwa telah terjadi penusukan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 setelah Maghrib, Saksi sedang mengobrol bersama keluarga Saksi di teras rumah saksi Idimanto sedang Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ke kamar mandi yang ada di samping rumah Terdakwa, saat Terdakwa akan kembali ke rumah, Terdakwa memanggil istri Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi Idimanto yang sedang mengadakan hajatan, Terdakwa memanggil dan meminta Uak Saksi untuk menyuruh istri Terdakwa pulang. Cara Terdakwa memanggil dengan nada agak marah, Terdakwa menyuruh istrinya pulang sebab di rumah Terdakwa belum ada makanan, saat itu istri Terdakwa belum mau pulang. Kemudian, bapak Saksi yaitu saksi Iksannusi menemui Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa bicara baik-baik, namun Terdakwa emosi dan Terdakwa kemudian mengejar saksi Iksannusi dengan membawa/memegang 2 (dua) bilah pisau. Saat itu, saksi Iksannusi dikejar sampai ke luar pagar rumah Terdakwa, kemudian saksi Iksannusi lari dan terjatuh, melihat hal tersebut Saksi kemudian mendatangi saksi Iksannusi di sekitaran rumah Terdakwa untuk menolong saksi Iksannusi, Saat Saksi berusaha meleraikan dan menghentikan Terdakwa, Terdakwa menusuk Saksi dengan menggunakan pisau dan tusukan pisau tersebut mengenai bagian dada sebelah kanan Saksi setelah itu, Saksi teriak bahwa Saksi mengalami luka dan Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu sudah ada permasalahan yang terjadi sejak sore harinya, Terdakwa marah karena bibit kopi milik Terdakwa yang berada di samping rumah saksi Idimanto dicabut oleh orang disebabkan tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat masak untuk acara hajatan, karena emosi Terdakwa kemudian menebang pohon sirsak yang berada di samping rumah Terdakwa. Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mencabut bibit kopi milik Terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada saat Terdakwa emosi dan didatangi oleh saksi Iksannusi, saksi Iksannusi datang tanpa membawa senjata apapun karena ingin bicara baik-baik dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat, Saksi ingin menolong saksi Iksannusi sendirian, Saksi tidak membawa senjata apapun dan dalam keadaan tangan kosong;
  - Bahwa selama ini Saksi tidak mempunyai permasalahan apapun dengan Terdakwa;
  - Bahwa sekitaran tempat kejadian ramai orang karena saat itu saksi Idimanto sedang mengadakan hajatan;
  - Bahwa setelah Saksi Korban tertusuk, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian Saksi Korban ditolong dan dibawa ke Rumah Sakit di RSUD Hasanuddin Damrah;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kanan dan harus menjalani pengobatan dengan cara lukanya dijahit dan disuntik tetanus dan menjalankan perawatan sendiri selama satu minggu;
  - Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan ada keberatan yaitu pada saat Terdakwa ada di dekat pagar, Saksi dan saksi Iksannusi mendatangi Terdakwa dari teras rumah saksi Idimanto, saat itu Saksi membawa kayu dan batu serta melakukan pengancaman terhadap Terdakwa. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan bahwa Saksi datang dengan tangan kosong pada saat itu, namun Saksi menendang Terdakwa karena Terdakwa mengejar dan hendak membunuh bapak Saksi yaitu saksi Iksannusi;

2. Iksannusi Bin Buyung Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bapak Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan di halaman rumah saksi Idimanto yang berada di depan rumah

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa telah terjadi penusukan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa itu bermula saat Terdakwa meminta dipanggilkan istri Terdakwa dengan nada keras melalui Lisman yakni saudara ipar Saksi, namun Istri Terdakwa belum mau pulang. Kemudian, Saksi mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk bicara secara kekeluargaan, namun Terdakwa yang memang sudah emosi sejak sore hari karena bibit kopi milik Terdakwa telah dicabut oleh orang, namun pada saat Saksi mendatangi Terdakwa, Terdakwa malah mengejar Saksi dengan membawa senjata tajam, Saksi berlari dan terjatuh sehingga anak Saksi yakni Saksi Korban datang dan berusaha meleraikan dan menghalangi Terdakwa sehingga Saksi Korban terkena tusukan Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi mendatangi Terdakwa, Terdakwa sudah memegang dua bilah pisau di tangan kanan dan kiri Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menusuk dengan mengayunkan pisau ke arah dada Saksi Korban, namun Saksi tidak melihat jelas karena posisi saat itu Saksi terjatuh, sehingga Saksi hanya langsung melihat akibat dari ayunan pisau oleh Terdakwa menimbulkan luka di dada bagian kanan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mencabut tanaman kopi milik Terdakwa, karena di sana banyak orang yang akan membantu acara hajatan;

- Bahwa keadaan sekitar banyak orang karena ada acara hajatan saksi Idimanto, namun saat kejadian hanya Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban yang datang untuk menolong Saksi;

- Bahwa di sekitar tempat kejadian pencahayaan cukup terang dari lampu sumur dan rumah tetangga;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah apapun;

- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Korban tertusuk, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian Saksi Korban ditolong dan dibawa ke Rumah Sakit di RSUD Hasanuddin Damrah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan ada keberatan yakni pada saat Terdakwa ada di sekitar pagar, Saksi dan Saksi Korban mendatangi Terdakwa dari teras rumah saksi Idimanto, saat itu mereka membawa kayu dan batu serta melakukan pengancaman terhadap Terdakwa. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha



3. Idimanto, S.pd Bin Si, I. Amir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan di halaman rumah Saksi yang berada di depan rumah Terdakwa telah terjadi penusukan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya, sejak sore hari Terdakwa sudah emosi karena tanaman bibit kopi milik Terdakwa dicabut oleh orang dengan alasan tempat tanaman tersebut akan digunakan untuk tempat memasak untuk acara hajatan Saksi, kemudian Terdakwa marah-marrah, setelah marah-marrah Terdakwa memangkas dengan pisau tanaman sirsak di sekitar bekas tanaman kopi dengan emosi juga, kemudian malam harinya Terdakwa memanggil istrinya yang sedang masak-masak, istri Terdakwa dipanggil oleh kakak ipar Saksi namun istri Terdakwa belum mau pulang pada saat itu, saksi Iksannusi menyahut supaya jangan ribut-ribut karena kita semua adalah keluarga. Kemudian, saksi Iksannusi ingin menghampiri Terdakwa di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa yang sedang emosi di balik pagar rumah Terdakwa sudah menyiapkan pisau dan mengejar saksi Iksannusi, saat saksi Iksannusi terjatuh, Saksi Korban berlari menolong saksi Iksannusi, namun terjadi perkelahian dan Terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi Iksannusi namun mengenai Saksi Korban sehingga terjadilah penusukan tersebut;
- Bahwa luka yang ditimbulkan akibat tusukan tersebut adalah luka di bagian dada sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mencabut tanaman bibit kopi tersebut, Saksi hanya berasumsi ada kerabat lain yang mencabut karena saat itu kondisi ramai keluarga besar;
- Bahwa setahu Saksi orang yang mencabut tidak meminta izin kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tersinggung;
- Bahwa saat kejadian perkelahian dan tertusuknya Saksi Korban tidak ada yang menolong dan ikut campur, hanya Saksi Korban, saksi Iksannusi dan Terdakwa saja yang terlibat, Saksi masih berada di teras rumah Saksi dan orang-orang di sekitar hanya meneriaki agar perkelahian tersebut disudahi;
- Bahwa setelah Saksi Korban tertusuk, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian Saksi Korban ditolong dan dibawa ke Rumah Sakit di RSUD Hasanuddin Damrah;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan di depan rumah Terdakwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa, saksi Iksannusi dan Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban tertusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sore hari, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB dan melihat tanaman bibit kopi milik Terdakwa yang ditanam di samping rumah Terdakwa tidak ada karena dicabut oleh saksi Iksannusi karena Terdakwa melihat saksi Iksannusi di sekitar lokasi tanaman, kemudian Terdakwa menanyakan alasan tanaman itu dicabut dan dijawab oleh saksi Iksannusi alasannya adalah tempat tanaman kopi itu akan digunakan untuk tempat memasak acara hajatan saksi Idimanto, namun karena tidak ada izin kepada Terdakwa, Terdakwa menjadi emosi dan akhirnya Terdakwa menebas juga tanaman sirsak di sekitar lokasi tanaman bibit kopi agar sekalian habis semua tanaman Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa malam harinya, Terdakwa meminta tolong kepada Lisman yang sedang berada di rumah saksi Idimanto untuk memanggil istri Terdakwa di rumah saksi Idimanto, karena di rumah tidak ada makanan. Pada saat itu, saksi Iksannusi dan Saksi Korban keluar masuk rumah saksi Idimanto sambil mengancam Terdakwa dengan kayu dan batu dan akan mengeroyok Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu apa alasannya, namun Terdakwa kembali ke rumah dan tidak meladeni. Sedangkan, saksi Iksannusi dan Saksi Korban melempari batu ke Terdakwa, melihat kejadian itu, Lisman takut dan akhirnya terjatuh. Setelah melempari batu, saksi Iksannusi berlari ke rumah Terdakwa dan membawa kayu ingin mengeroyok Terdakwa, saat itu, Terdakwa pergi ke sumur dan mengambil dua bilah pisau lalu diletakan di pinggang Terdakwa, lalu saksi Iksannusi memukul kayu ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa tangkis dengan tangan kiri sehingga kayu tersebut mengenai pergelangan tangan kiri Terdakwa kemudian datang Saksi Korban yang juga ingin memukul Terdakwa karena hal itu Terdakwa mengayunkan dua bilah pisau ke arah saksi Iksannusi dan juga Saksi Korban namun Terdakwa tidak melihat pisau itu mengenai siapa karena ayunannya sembarang dengan tujuan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi Iksannusi dan Saksi Korban menjauhi Terdakwa. Terdakwa sadar pisaunya mengenai Saksi Korban, karena Korban berteriak bahwa Saksi Korban terluka, sehingga Terdakwa merasa bisa melepaskan diri dan pergi dari tempat kejadian lalu bertemu dengan warga lain dan menyerahkan pisau tersebut ke warga lain yang bernama Wamat, tidak lama ada Polisi yang sedang patroli dan Terdakwa mendatangi Polisi tersebut dengan menceritakan kejadian tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa saat kejadian, banyak orang di teras rumah saksi Idimanto, namun tidak ada yang melihat pasti kejadian karena terhalang kendaraan yang sedang parkir;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut karena sudah kebiasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berasumsi yang mencabut tanaman kopi milik Terdakwa adalah saksi Iksannusi dan Saksi Korban, karena saat itu ada di sekitar bekas tanaman kopi;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui luka yang ditimbulkan dari tusukan pisau itu kepada Saksi Korban yakni di bagian dada kanan Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk membela diri dan berjaga-jaga karena kalau tidak kemungkinan Terdakwa lah mati dikeroyok oleh saksi Iksannusi dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan saksi Iksannusi dan Saksi Korban marah dan mengancam Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 445/142/V/RM/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diya Ayu Lestari, dokter Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan RSUD Hasanuddin Damrah Manna telah memeriksa Korban bernama Age Susandro dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu dalam batas normal;
2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal;
3. Kepala tidak ada kelainan;
4. Leher tidak ada kelainan;
5. Punggung tidak ada kelainan;
6. Dada:
  - Terdapat luka robek di dada sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima kali satu centimeter;
7. Perut tidak ada kelainan;
8. Anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan:

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesimpulan Pemeriksaan:**

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di dada sebelah kanan, akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau kecil panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter berujung runcing, bergagang kayu warna kuning dan 1 (satu) buah sarung terbuat dari pipa air;
2. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Bandung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sekira sampai di rumah pada pukul 16.00 WIB, kemudian melihat tanaman bibit kopi milik Terdakwa tidak ada karena dicabut oleh orang. Melihat hal tersebut, Terdakwa emosi dan marah-marah sehingga Terdakwa juga memangkas habis tanaman sirsak yang juga berada di sekitaran bekas tanaman bibit kopi tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa. Malam harinya, Terdakwa mencari istri Terdakwa di rumah saksi Idimanto dengan meminta tolong kepada Lisman untuk memanggil istri Terdakwa dengan nada agak marah karena seharian tidak ada makanan di rumah, namun setelah dipanggilkan istri Terdakwa belum mau pulang. Mendengar hal tersebut, saksi Iksannusi mencoba mendatangi Terdakwa untuk mengajak bicara secara kekeluargaan agar Terdakwa tidak perlu emosi, saat saksi Iksannusi mendekati Terdakwa yang posisinya sudah di dekat pagar Terdakwa, saksi

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha*



Iksannusi sudah melihat Terdakwa memegang dua bilah pisau di tangan kanan dan kiri Terdakwa. Dan saat sudah dekat, Terdakwa emosi dan mengejar saksi Iksannusi sambil membawa pisau tersebut dalam keadaan emosi, saksi Iksannusi berlari kembali ke arah rumah saksi Idimanto namun terpeleset hingga terjatuh. Melihat kejadian tersebut, Saksi Korban yang masih berada di teras rumah saksi Idimanto langsung berlari menuju tempat saksi Iksannusi terjatuh yang dekat dengan Terdakwa berada karena khawatir saksi Iksannusi akan dilukai oleh Terdakwa. Saat sudah dekat, terjadi perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban adalah saat Saksi Korban menendang kaki Terdakwa dalam perkelahian, Terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi Iksannusi dan Saksi Korban sebanyak satu kali, namun pisau tersebut malah mengenai dada sebelah kanan Saksi Korban hingga berdarah, kemudian Saksi Korban berteriak bahwa Saksi Korban terluka, baru di situ Terdakwa berhenti emosi dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah mencabut tanaman bibit kopi milik Terdakwa, Terdakwa hanya tahu alasannya karena tempat tanaman tersebut akan digunakan untuk tempat memasak acara hajatan saksi Idimanto;
- Bahwa para saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa namun Terdakwa sangat emosi karena tanaman kopi tersebut tercabut oleh orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban luka di dada sebagaimana hasil *visum et repertum* dan menyebabkan Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya namun saat ini sudah bisa beraktifitas lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah berbentuk kualifikasi yaitu Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, menyebutkan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha



bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, rasa sakit yang maksud seperti menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sulyadin Bin Alm. Buyung Saini Dahlan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang atau pelaku yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Sulyadin Bin Alm. Buyung Saini Dahlan yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban adalah saat Saksi Korban menendang kaki Terdakwa dalam perkelahian (yang disebabkan Terdakwa emosi mengejar saksi Iksannusi dengan pisau), Terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi Iksannusi dan Saksi Korban sebanyak satu kali, namun pisau tersebut malah mengenai dada sebelah kanan Saksi Korban hingga berdarah, kemudian Saksi Korban berteriak bahwa Saksi Korban terluka, baru di situ Terdakwa berhenti emosi dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terdapat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/142/V/RM/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diya Ayu Lestari, dokter Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan RSUD Hasanuddin Damrah Manna telah memeriksa Saksi Korban bernama Age Susandro dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di dada sebelah kanan, akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya, namun saat ini sudah dapat beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa memang menghendaki (*willens*) melukai Saksi Korban dengan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau kecil panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung runcing, bergagang kayu warna kuning ke dada sebelah kanan Saksi Korban yang dalam keadaan tangan kosong artinya ayunan pisau tersebut dengan keadaan yang sadar bahwa posisi Terdakwa adalah dominan dan Terdakwa mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Korban. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan keadaan yang lebih dominan daripada Saksi Korban dan dalam keadaan sadar, menurut Majelis Hakim hal tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan karena semestinya Terdakwa membicarakan hal tersebut secara baik-baik dengan saksi Korban, apalagi tidak ada masalah berarti diantara Saksi Korban dengan Terdakwa, Terdakwa hanya merasa tanaman bibit kopi miliknya dicabut tanpa izin dan mengira saksi Iksannusi yang mencabut padahal Terdakwa tidak melihat sendiri. Dari fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup banyak rentang waktu Terdakwa dapat bermusyawarah membicarakan peristiwa tersebut karena pada dasarnya tidak ada permasalahan yang berarti diantara saksi Iksannusi, Saksi Korban dan Terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, padahal saksi Iksannusi sudah berupaya untuk membahas pencabutan bibit kopi milik Terdakwa secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka pada diri Saksi Korban dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Dengan demikian, kualifikasi dari Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua kualifikasi dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau kecil panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter berujung runcing, bergagang kayu warna kuning dan 1 (satu) buah sarung terbuat dari pipa air;

Di persidangan barang bukti tersebut diketahui adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

2. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Bandung;

Di persidangan barang bukti tersebut diketahui adalah milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Age Susandro Bin Iksannusi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa di muka persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sulyadin Bin Alm. Buyung Saini Dahlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau kecil panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter berujung runcing, bergagang kayu warna kuning dan 1 (satu) buah sarung terbuat dari pipa air;
  2. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Bandung;Dikembalikan kepada saksi Age Susandro Bin Iksannusi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., Rias Lael Parahita Nandini, S.H. masing-masing sebagai

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siska Aryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siska Aryani, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)